



**PUTUSAN**

Nomor 985/Pid.B/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : Napsiah Alias Inap;
2. Tempat lahir : Perupuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/ 31 Desember 1959;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : Siti Jubaidah Alias Utet;
2. Tempat lahir : Perupuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 3 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

**Terdakwa III :**

1. Nama lengkap : Milda Ayumi Alias Dedek;
2. Tempat lahir : Perupuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 31 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 985/Pid.B/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Kartika Sari, S.H. Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H. Rico Syahputra, S.H. Khairul Abdi, S.H., M.H. Asrida Sitorus, S.H. Riko Baseri Coto, S.H. Andi Ratmaja, S.H. Syariban, S.H. Meinarda Simanjourang, S.H. dan Abdurahman Supandi, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/SKK/YLBH-CNI.BB/Pid.PN.Kis/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 675/PSK-KUM/2022 tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 985/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 985/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NAPSIAH Alias INAP , Terdakwa II SITI JUBAIDAH Alias UTET, dan Terdakwa III MILDA AYUMI Alias DEDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NAPSIAH Alias INAP, Terdakwa II SITI JUBAIDAH Alias UTET, dan Terdakwa III MILDA AYUMI Alias DEDEK dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju daster bercorak batik warna cream;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang bercorak liris warna hitam putih;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan nama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada negara;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NAPSIAH Alias INAP , Terdakwa II SITI JUBAIDAH Alias UTET, dan Terdakwa III MILDA AYUMI Alias DEDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NAPSIAH Alias INAP, Terdakwa II SITI JUBAIDAH Alias UTET, dan Terdakwa III MILDA AYUMI Alias DEDEK dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju daster bercorak batik warna cream;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang bercorak liris warna hitam putih;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I NAPSIAH Alias INAP bersama-sama dengan Terdakwa II SITI JUBAIDAH Alias UTET, dan Terdakwa III MILDA AYUMI Alias DEDEK pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Dusun VIII Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun VIII Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara, Terdakwa III mendengar suara berisik dari luar rumah, kemudian Terdakwa III keluar rumah dan melihat pagar rumah Terdakwa I ditabrak oleh saksi SALMIAH, lalu Terdakwa III bertanya kepada saksi SALMIAH "KENAPA KAU LANGGAR PAGAR ITU?" dan dijawab oleh saksi SALMIAH "KENAPA GAK SENANG KAU", lalu Terdakwa III dan saksi SALMIAH berhadap-hadapan, setelah itu Terdakwa III memukul samping kanan perut saksi SALMIAH sebanyak 1 (satu) kali, mendengar keributan tersebut,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 985/Pid.B/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II keluar dari rumah dan bertanya kepada saksi SALMIAH "KENAPA KAU LANGGAR PAGAR INI?" dan saksi SALMIAH menjawab "IYA KENAPA GAK SENANG KAU?" dan Terdakwa II menjawab "IYA GAK SENANG LAH AKU, APA MAKSUDMU KAU LANGGAR PAGAR ITU?" lalu saksi SALMIAH menjawab "KAU PUN BISA KU LANGGAR", kemudian Terdakwa I keluar dari rumah, setelah itu saksi SALMIAH menunjuk kearah Terdakwa I dengan berkata "ANJING BABI SAMA AJA KELAKUAN MAMAK SAMA ANAK GAK ADA OTAK", kemudian tiba-tiba Terdakwa II menjambak rambut saksi SALMIAH dan saksi SALMIAH juga menjambak rambut Terdakwa II, melihat hal tersebut, Terdakwa I mendekati saksi SALMIAH dari belakang saksi SALMIAH, kemudian Terdakwa I memplekokkan/membengkokkan kedua jempol saksi SALMIAH, dan saksi SALMIAH membalas dengan cara mengigit tangan Terdakwa I.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban SALMIAH mengalami luka lecet di dada sebelah kanan, luka lecet di dada sebelah kiri, luka lecet di bagian belakang telinga dan memar di tangan kiri saksi korban SALMIAH.

- Berdasarkan Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara No: 445/4331/VER/RSUD-BB/IX/2021 tanggal 08 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. FITRIANSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet di dada kanan P = 1,5 cm
- Luka lecet di dada kiri P = 1 cm
- Luka lecet di belakang telinga P = 1 cm
- Memar di tangan kiri P = 2 cm, L = 2 cm

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Salmiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Para Terdakwa, karena masih memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengeroyok di depan rumah Saksi yang beralamat di Dusun VIII Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa III datang menjumpai Saksi di rumah Saksi yang beralamat di Dusun VIII Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara lalu Terdakwa III memaki Saksi karena Saksi telah menabrak pagar rumah Terdakwa I yang terbuat dari bambu hingga rubuh dan pada saat posisi Saksi dan Terdakwa III saling berhadapan lalu Terdakwa III memukul samping kanan perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu datang Terdakwa II juga memaki Saksi lalu Terdakwa II menjambak rambut Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa III menarik tangan kanan Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa I datang langsung memegang tubuh Saksi dan kedua jari jempol Saksi dibengkokkan oleh Terdakwa I, sementara Terdakwa I dan Terdakwa II tetap mendorong-dorong tubuh Saksi;
- Bahwa Saksi ada melakukan perlawanan dengan cara mengigit tangan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi disebabkan karena Saksi merusak/ menabrak pagar rumah Terdakwa I;
- Bahwa alasan Terdakwa merusak pagar rumah Terdakwa I dikarenakan Saksi merasa kesal, yang mana selama ini Para Terdakwa sudah sering mencampuri urusan keluarga Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet di dada sebelah kanan, luka lecet di dada sebelah kiri, luka lecet dibagian belakang telinga, memar ditangan kiri dan kedua jempol tangan Saksi sakit sehingga Saksi terhalang melakukan kegiatan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu Para Terdakwa tidak ada melakukan pengeroyokan terhadap Saksi, Terdakwa I tidak ada membengkokkan jempol tangan Saksi, Terdakwa II tidak ada menjambak rambut Saksi dan Terdakwa III tidak ada menumbuk atau memukul Saksi;

2. Ernawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada mendengar suara keributan dari rumah Saksi Salmiah pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun VIII Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada didalam rumah, yang mana rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Saksi Salmiah;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 985/Pid.B/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Saksi Salmiah dan Para Terdakwa bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi ada keluar rumah namun tidak ada melihat Para Terdakwa mengeroyok Saksi Salmiah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Salmiah dengan Para Terdakwa pernah berselisih paham;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Roah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada mendengar suara keributan dari rumah Saksi Salmiah pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun VIII Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada didalam rumah, yang mana jarak rumah Saksi berjarak 50 (lima puluh) meter dengan rumah Saksi Salmiah;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Saksi Salmiah dan Para Terdakwa bertengkar mulut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak ada keluar rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Saksi Salmiah dengan Para Terdakwa pernah berselisih paham;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

4. Hafnizar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Batu Bara pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi telah disumpah di Berita Acara Pemeriksaan Saksi dihadapan Penyidik Polres Batu Bara;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Saksi dihadapan Penyidik Polres Batu Bara;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik Polres Batu Bara karena dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik Saksi dipaksa oleh Saksi Salmiah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian, namun Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak ada diarahkan oleh Para Terdakwa untuk mencabut keterangan di pemeriksaan pertama;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 985/Pid.B/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

5. Eri Ernanda Alias Heri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib Saksi Salmiah menggigit tangan kiri Terdakwa I dan juga menjambak rambut Terdakwa II di Dusun VIII Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib Saksi sedang berada dirumah mendengar ada suara keributan lalu Saksi pun langsung keluar rumah dan melihat didepan rumah Saksi Salmiah yang beralamat di Dusun VIII Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Para Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan Saksi Salmiah dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa II dan Saksi Salmiah saling jambak-jambakan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi ikut meleraikan antara Para Terdakwa dengan Saksi Salmiah, namun saat itu Saksi Salmiah menggigit tangan sebelah kiri Terdakwa I yang juga ingin meleraikan Terdakwa II dengan Saksi Salmiah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Salmiah;
- Bahwa setelah Saksi berhasil meleraikan Para Terdakwa dan Saksi Salmiah, lalu Saksi pergi meninggalkan Para Terdakwa dan Saksi Salmiah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Para Terdakwa dan Saksi Salmiah sebelumnya pernah berselisih paham;
- Bahwa sudah pernah dilakukan Mediasi namun tidak berhasil karena Saksi Salmiah meminta perdamaian terhadap Terdakwa I sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa I mengalami luka memar pada tangan sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi *Verbalisan* sebagai berikut :

1. Frisca R. Rangkuti, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Penyidik Pembantu pada Polres Batu Bara yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan Saksi-saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 15.00 Wib Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Hafnizar di Polres Batu Bara;
- Bahwa metode pemeriksaan adalah tanya jawab, lalu dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pertanyaan yang diajukan point per point sampai selesai;
- Bahwa Saksi Hafnizar tidak ada dilakukan pemaksaan dan pengancaman saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Hafnizar membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik setelah di print oleh Penyidik, lalu setelah itu ditandatangani oleh Saksi Hafnizar;
- Bahwa setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Saksi Hafnizar tidak ada keberatan atas isinya;
- Bahwa setelah pemeriksaan kedua Saksi Hafnizar mencabut keterangannya di pemeriksaan pertama karena Saksi Hafnizar tidak melihat dan tidak ada mendengar pada saat kejadian tersebut, yang mana Saksi Hafnizar saat itu sedang berada dirumah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hafnizar, dipemeriksaan pertama Saksi Hafnizar memberikan keterangan dihadapan Penyidik karena Saksi Hafnizar ingin membantu Saksi Salmiah melengkapi berkas dan semua keterangan Saksi Hafnizar dipemeriksaan pertama atas arahan Saksi Salmiah;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan Saksi Hafnizar tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa keterangan Saksi Hafnizar yang dicabut tidak ada dibuatkan Berita Acara Lanjutan, karena ada petunjuk Saksi untuk dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Hafnizar, Saksi Salmiah ada dibelakang Saksi Hafnizar namun tidak ada memberi arahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi Hafnizar duduk berhadapan dengan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 985/Pid.B/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Napsiah Alias Inap;

- Bahwa Terdakwa I kenal Saksi Salmiah karena memiliki hubungan keluarga dimana Saksi Salmiah adalah keponakan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi Salmiah menggigit tangan sebelah kiri Terdakwa I dan juga menjambak rambut Terdakwa II yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun VIII Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada membengkokkan kedua jari jempol Saksi Salmiah;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa III bertemu dengan Saksi Salmiah, saat itu Terdakwa I melihat pagar bambu depan rumah Terdakwa I tumbang, sehingga terjadi cekcok antara Terdakwa III dengan Saksi Salmiah lalu Terdakwa II keluar rumah dan juga terlibat cekcok dengan Saksi Salmiah, tidak lama kemudian Terdakwa I juga keluar untuk melarang anak Terdakwa I berkelahi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II dengan Saksi Salmiah saling jambak-jambakan kemudian Terdakwa I menarik tangan kiri Saksi Salmiah lalu Saksi Salmiah menggigit tangan sebelah kiri Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menarik tangan kiri Saksi Salmiah untuk melepaskan perkelahian antara Terdakwa II dengan Saksi Salmiah;
- Bahwa pemicu perkelahian tersebut adalah karena Saksi Salmiah merusak pagar rumah Terdakwa I dengan cara menabraknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa I mengalami luka memar pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I tidak ada melihat luka pada diri Saksi Salmiah;

Terdakwa II. Siti Jubaidah Alias Utet;

- Bahwa Terdakwa II kenal Saksi Salmiah dan masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Salmiah menggigit tangan sebelah kiri Terdakwa I dan juga menjambak rambut Terdakwa II yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun VIII Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 985/Pid.B/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa II mendengar ada suara keributan lalu Terdakwa II keluar rumah dan melihat Terdakwa III sedang cekcok mulut dengan Saksi Salmiah lalu Terdakwa II pun terlibat cekcok dengan Saksi Salmiah dan tidak lama kemudian Terdakwa I keluar rumah lalu Saksi Salmiah memaki Terdakwa I dan kemudian Saksi Salmiah tiba-tiba menjambak Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa II melakukan perlawanan dengan cara menjambak Saksi Salmiah sehingga antara Terdakwa II dengan Saksi Salmiah saling jambak-jambakan;
- Bahwa pada saat Terdakwa II dengan Saksi Salmiah saling jambak-jambakan Terdakwa I meleraikan dengan cara memeluk badan Saksi Salmiah, setelah itu Saksi Salmiah menarik kerah baju Terdakwa III dan saat itu Terdakwa I meleraikan agar Saksi Salmiah melepaskan tarikannya namun saat itu Saksi Salmiah menggigit tangan sebelah kiri Terdakwa I;
- Bahwa penyebab Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Salmiah merusak pagar depan rumah Terdakwa I dengan cara menabraknya;
- Bahwa pada saat itu tetangga yang bernama Saksi Eri Ernanda Alias Heri juga ikut meleraikan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa II ada meludah, akan tetapi tidak ada kearah Saksi Salmiah namun ke sisi lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa I mengalami luka memar pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II tidak ada melihat luka pada diri Saksi Salmiah;

Terdakwa II. Milda Ayumi Alias Dedek;

- Bahwa Terdakwa III kenal Saksi Salmiah dan masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Salmiah menggigit tangan sebelah kiri Terdakwa I dan juga menjambak rambut Terdakwa II yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun VIII Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa III mendengar suara berisik dari luar rumah yang ternyata Saksi Salmiah menabrak pagar depan rumah Terdakwa I yang terbuat dari bambu lalu Terdakwa III bertanya kepada Saksi Salmiah kenapa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 985/Pid.B/2023/PN Kis



menabrak pagar tersebut, lalu Terdakwa II keluar rumah sehingga terjadi cekcok antara Terdakwa II dengan Saksi Salmiah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I keluar rumah lalu Saksi Salmiah memaki Terdakwa I dan kemudian Saksi Salmiah tiba-tiba menjambak Terdakwa I;

- Bahwa kemudian Terdakwa II melakukan perlawanan dengan cara menjambak Saksi Salmiah sehingga antara Terdakwa II dengan Saksi Salmiah saling jambak-jambakan;
- Bahwa pada saat Terdakwa II dengan Saksi Salmiah saling jambak-jambakan lalu Terdakwa I meleraikan dengan cara memeluk badan Saksi Salmiah, setelah itu Saksi Salmiah menarik kerah baju Terdakwa II dan saat itu Terdakwa I meleraikan agar Saksi Salmiah melepaskan tarikannya namun saat itu Saksi Salmiah menggigit tangan sebelah kiri Terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu tetangga yang bernama Saksi Eri Ernanda Alias Heri juga ikut meleraikan;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada memaki Saksi Salmiah;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada memukul perut Saksi Salmiah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa II ada meludah, akan tetapi tidak ada kearah Saksi Salmiah namun ke sisi lain;
- Bahwa pemicu perkelahian tersebut adalah karena Saksi Salmiah merusak pagar rumah Terdakwa I dengan cara menabraknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa I mengalami luka memar pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III tidak ada melihat luka pada diri Saksi Salmiah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) potong baju daster bercorak batik berwarna cream;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang bercorak liris warna hitam dan putih;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Surat *Visum Et Revertum* Rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara No: 445/4331/VER/RSUD-BB/IX/2021 tanggal 08 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. FITRIANSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di dada kanan P = 1,5 cm
- Luka lecet di dada kiri P = 1 cm
- Luka lecet di belakang telinga P = 1 cm
- Memar di tangan kiri P = 2 cm, L = 2 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Salmiah dengan cara mengeroyok di depan rumah Saksi Salmiah yang beralamat di Dusun VIII Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa III datang menjumpai Saksi Salmiah di rumah yang beralamat di Dusun VIII Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara lalu Terdakwa III memaki Saksi Salmiah karena Saksi Salmiah telah menabrak pagar rumah Terdakwa I yang terbuat dari bambu hingga rubuh dan pada saat posisi Saksi Salmiah dan Terdakwa III saling berhadapan lalu Terdakwa III memukul samping kanan perut Saksi Salmiah sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu datang Terdakwa II juga memaki Saksi Salmiah lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi Salmiah sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa III menarik tangan kanan Saksi Salmiah dan tidak lama kemudian Terdakwa I datang langsung memegang tubuh Saksi Salmiah dan kedua jari jempol Saksi Salmiah dibengkokkan oleh Terdakwa I, sementara Terdakwa I dan Terdakwa II tetap mendorong-dorong tubuh Saksi Salmiah;
- Bahwa Saksi Salmiah ada melakukan perlawanan dengan cara mengigit tangan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Salmiah disebabkan karena Saksi Salmiah merusak/ menabrak pagar rumah Terdakwa I;
- Bahwa alasan Terdakwa merusak pagar rumah Terdakwa I dikarenakan Saksi Salmiah merasa kesal, yang mana selama ini Para Terdakwa sudah sering mencampuri urusan keluarga Saksi Salmiah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Salmiah mengalami luka lecet di dada sebelah kanan, luka lecet di dada sebelah kiri, luka lecet dibagian belakang telinga, memar ditangan kiri dan kedua jempol tangan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 985/Pid.B/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi Salmiah sakit sehingga Saksi Salmiah terhalang melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1.Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Napsiah Alias Inap, Terdakwa II. Siti Jubaidah Alias Utet dan Terdakwa III. Milda Ayumi Alias Dedek yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi tetap MA nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara sembunyi, namun tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat/ senjata apapun, menendang atau pun mendorong. Secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama beratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Salmiah dengan cara mengeroyok di depan rumah Saksi Salmiah yang beralamat di Dusun VIII Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa III datang menjumpai Saksi Salmiah di rumah yang beralamat di Dusun VIII Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara lalu Terdakwa III memaki Saksi Salmiah karena Saksi Salmiah telah menabrak pagar rumah Terdakwa I yang terbuat dari bambu hingga rubuh dan pada saat posisi Saksi Salmiah dan Terdakwa III saling berhadapan lalu Terdakwa III memukul samping kanan perut Saksi Salmiah sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu datang Terdakwa II juga memaki Saksi Salmiah lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi Salmiah sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa III menarik tangan kanan Saksi Salmiah dan tidak lama kemudian Terdakwa I datang langsung memegang tubuh Saksi Salmiah dan kedua jari jempol Saksi Salmiah dibengkokkan oleh Terdakwa I, sementara Terdakwa I dan Terdakwa II tetap mendorong-dorong tubuh Saksi Salmiah dan saat itu Saksi Salmiah ada melakukan perlawanan dengan cara mengigit tangan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Salmiah disebabkan karena Saksi Salmiah merusak/ menabrak pagar rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa alasan Saksi Salmiah merusak pagar rumah Terdakwa I dikarenakan Saksi Salmiah merasa kesal, yang mana selama ini Para Terdakwa sudah sering mencampuri urusan keluarga Saksi Salmiah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengakui perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi Salmiah, namun untuk menguatkan bantahan tersebut Para Terdakwa tidak ada menghadirkan Saksi *Ade Charge* yang dapat membuktikan bahwa bukan Para Terdakwa yang melakukan kekerasan tersebut. Selain itu pula dipersidangan Saksi Salmiah mengakui akibat perbuatan Para Terdakwa mengalami luka lecet di dada sebelah kanan, luka lecet di dada sebelah kiri, luka lecet dibagian

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 985/Pid.B/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang telinga, memar ditangan kiri dan kedua jempol tangan Saksi Salmiah sakit diperkuat pula berdasarkan Surat *Visum Et Revertum* Rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara No: 445/4331/VER/RSUD-BB/IX/2021 tanggal 08 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. FITRIANSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet di dada kanan P = 1,5 cm
- Luka lecet di dada kiri P = 1 cm
- Luka lecet di belakang telinga P = 1 cm
- Memar di tangan kiri P = 2 cm, L = 2 cm

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan agar memulihkan nama Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada intinya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan agar memulihkan nama Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Para Terdakwa, maka atas pembelaan tersebut berkenaan dengan pembuktian dari Penuntut Umum yang telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, hal mana Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dapat menyangkal bahwa bukan Para Terdakwa yang melakukan perbuatan yang disangkakan oleh Penuntut Umum, maka pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan, sehingga Majelis

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 985/Pid.B/2023/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam pertimbangannya telah menerapkan pembuktian berdasarkan fakta dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), keadilan moral (*Morral Justice*) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (*legal Justice*), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*), maka penegakan hukum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju daster

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 985/Pid.B/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercorak batik berwarna cream, 1 (satu) potong kemeja lengan panjang bercorak liris warna hitam dan putih dan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa dengan Saksi Salmiah belum berdamai;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Napsiah Alias Inap, Terdakwa II. Siti Jubaidah Alias Utet dan Terdakwa III. Milda Ayumi Alias Dedek tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju daster bercorak batik berwarna cream;
  - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang bercorak liris warna hitam dan putih;
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hijau;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 985/Pid.B/2023/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, oleh kami Antoni Trivolta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.H. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 985/Pid.B/2023/PN Kis